



PUTUSAN

Nomor 432 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENTINUS NENO HARAN alias TINUS;**
Tempat Lahir : Sonraen;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/19 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 005 RW 003, Kelurahan Sonraen,
Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENTINUS NENO HARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENTINUS NENOHARAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 April 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi tertanggal 02 Juni 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Kuitansi tertanggal 08 Juni 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Mei 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 April 2020;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 115/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENTINUS NENOHARAN alias TINUS tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kuitansi tertanggal 02 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Legalisir Kuitansi tertanggal 08 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta Pid/2022/PN Olm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 115/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 22 Desember 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kencana Sakti Kupang (PT KSK) memberitahu kepada Yulius Edi Tampani, Yeri Dorkas Hawila Thersia Lifu, Saul Fina dan Aurilius Yohanis Simson Rini alias son (para korban) apabila Terdakwa menerima kontrak dari PT Imza Rizky Jaya (PT IRJ) di Jakarta tentang proyek pengerjaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PLTS-PJU-TS) Indonesia Terang dan Terdakwa sebagai pemenangnya,

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



sehingga para korban percaya dengan Terdakwa, dimana para korban akan dijadikan sebagai subkontraktor pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan para korban membuat surat perjanjian kontrak tanggal 27 April 2020 dengan menyatakan ada pekerjaan 200 (dua ratus) buah pondasi tiang lampu jalan nilai proyek Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu para korban diminta untuk memberi uang jaminan masing-masing Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan para korban telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PLTS-PJU-TS) yang dikatakan Terdakwa didapat melalui subkontraktor PT IRJ ternyata tidak pernah ada dan antara kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM) dengan PT IRJ tidak pernah melakukan kerjasama proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PJU-TS serta proyek Kementerian ESDM tahun 2020 untuk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PJU-TS sudah selesai dilaksanakan tahun 2020 dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak pernah mendapatkan proyek PJU-TS tersebut;
- Bahwa ternyata para korban telah menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang para korban tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sehingga para korban melaporkan hal tersebut ke penyidik Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh beberapa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG** tersebut;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 115/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 22 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENTINUS NENOHARAN alias TINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 18 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kuitansi tertanggal 02 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Legalisir Kuitansi tertanggal 08 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2020Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2023